

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 99 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (9), Pasal 108 ayat (4), dan Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi termasuk unit pelaksana teknis di bawahnya yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah perangkat daerah atau unit kerja dimaksud.
7. Rumah Sakit adalah rumah sakit sebagai pemungut Retribusi daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

8. Pejabat . . .

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

17. Surat . . .

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Teguran adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat untuk memberikan peringatan kepada Wajib Retribusi agar melunasi utang Retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. tata cara Pemungutan Retribusi, meliputi:
 1. pendataan;
 2. penetapan besaran Retribusi terutang;
 3. pembayaran dan penyetoran;
 4. pembatalan ketetapan;
 5. penagihan;
 6. pengembalian kelebihan pembayaran;
 7. keberatan;
 8. kedaluwarsa penagihan;
 9. penghapusan piutang Retribusi; dan
 10. kerja sama dan Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga.

b. Perangkat . . .

- b. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- c. pemanfaatan penerimaan Retribusi;
- d. pemberian insentif fiskal;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksinya;
- f. peninjauan tarif Retribusi;
- g. Pemeriksaan Retribusi;
- h. Koordinator dan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi;
- i. sanksi administratif; dan
- j. besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, baik untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Provinsi untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (7) Bentuk, isi, dan ukuran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 6

- (1) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan/atau pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima pembayaran.

(5) Pembayaran . . .

- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (6) Pembayaran Retribusi atas tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/jaminan kesehatan daerah dipungut berdasarkan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam bentuk tagihan klaim asuransi, pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin/jaminan kesehatan daerah, dan tagihan pihak ketiga atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit dapat dibayarkan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disetorkan seluruhnya ke rekening kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penerimaan Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, penerimaan Retribusi disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

Bagian Keempat Pembatalan Ketetapan

Pasal 8

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibatalkan atas adanya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal terjadi:
 - a. penetapan ganda; dan/atau
 - b. kesalahan penetapan.
- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, berisi alasan pembatalan dan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.

(4) Atas . . .

- (4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Biro Hukum, dan Bapenda, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalan.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.
- (6) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyimpulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan perlu dibatalkan, dituangkan dalam berita acara pembatalan penetapan Retribusi.
- (7) Berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Untuk pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara pembatalan penetapan Retribusi ditandatangani.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 9

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. sarana lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 - b. mencantumkan besaran pengembalian Retribusi yang dimohonkan; dan
 - c. dilampiri dokumen meliputi:
 1. salinan kartu tanda penduduk/identitas diri Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 2. surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi Wajib Retribusi Badan;
 3. surat kuasa bermeterai cukup dari Wajib Retribusi jika dikuasakan;
 4. salinan SKRD dan/atau STRD;
 5. bukti pembayaran Retribusi yang sah; dan
 6. nomor rekening buku tabungan Wajib Retribusi.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melaksanakan penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar;
 - b. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut;
 - c. dalam melaksanakan penelitian, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta keterangan/dokumen penunjang lainnya kepada Wajib Retribusi sebagai bahan pengkajian; dan
 - d. hasil penelitian digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal diterimanya surat permohonan jika disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau kuasanya kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; atau
 - b. tanggal pada bukti penerimaan surat permohonan jika disampaikan melalui pos tercatat atau Perusahaan jasa pengiriman.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi terkait.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan . . .

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan . . .

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat mengajukan penghapusan piutang Retribusi kepada Gubernur, dalam hal:
 - a. piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi;
 - b. kedaluwarsa.
- (2) Piutang Retribusi tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Retribusi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. mengalami pailit; dan/atau
 - d. tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar.

(3) Penghapusan . . .

- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Gubernur; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.
- (5) Batasan nilai piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Penghapusan piutang Retribusi dapat diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan
 - b. STRD.
- (4) Piutang Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih dan/atau telah kedaluwarsa hak penagihannya oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, disertai dengan data, pertimbangan, dan alasan yang jelas;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan Bapenda.
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi secara tertulis kepada Gubernur melalui Bapenda.
- (6) Berdasarkan usulan Bapenda, Gubernur dapat menyetujui atau menolak penghapusan piutang Retribusi.

Bagian . . .

Bagian Kesepuluh
Kerja Sama dan Pemungutan Retribusi
oleh Pihak Ketiga

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan presentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;
- c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja Pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di bawahnya.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kerja sama.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Dalam hal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, pelaksanaan kerja sama dilaporkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam melakukan Pemungutan Retribusi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pemungutan Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi dialokasikan sepenuhnya kepada Perangkat Daerah Pemungut untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

(3) Insentif . . .

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Retribusi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Retribusi, Gubernur dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VI . . .

BAB VI
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan pengurangan atas ketetapan Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Keringanan dan pengurangan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas pertimbangan Kepala Bapenda.
- (5) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penilaian, analisis perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam melaksanakan penyusunan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Gubernur melalui Bapenda.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi:
 - a. adanya perubahan harga bahan medis habis pakai;
 - b. pemberian alat kesehatan yang tidak direncanakan; dan/atau
 - c. kondisi yang tidak direncanakan atau kondisi mendesak lainnya,Rumah Sakit dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sampai dengan ditetapkannya tarif tersebut dalam Peraturan Gubernur mengenai penyesuaian tarif.
- (7) Penetapan tarif pelayanan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (8) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

(3) Pemeriksaan . . .

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. hasil pemantauan terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;
 - b. laporan dari pihak ketiga; dan
 - c. permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka Pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (9) Bentuk, ukuran, dan isi SKRDKBT dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB IX . . .

BAB IX
KOORDINATOR DAN TIM INTENSIFIKASI
DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Retribusi, Bapenda bertindak selaku koordinator.
- (2) Bapenda selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pemungutan Retribusi, Gubernur membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bapenda selaku koordinator Pemungutan Retribusi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) terdapat kekurangan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI . . .

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang belum terselesaikan, tetap diakui dan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi, atau peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 102 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001